

**LIVE**

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN




## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.4, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: [info@stie-ibek.ac.id](mailto:info@stie-ibek.ac.id), website : [stie-ibek.ac.id](http://stie-ibek.ac.id)

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<i>01 DEC 2022</i>



**LIVE**

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Pembelajaran			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik	<i>[Signature]</i>	<i>03/12.22</i>
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M..	Ketua STIE-IBEK	<i>[Signature]</i>	<i>03/12/22</i>
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik	<i>[Signature]</i>	<i>03/12.22</i>
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK	<i>[Signature]</i>	<i>03/12.22</i>
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM	<i>[Signature]</i>	<i>03/12/22</i>





**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN IBEK  
NOMOR : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

**Tentang**

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

**PENGURUS YAYASAN IBEK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
  2. Bahwa Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
  3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
  5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
  8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi; Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN  
REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN STIE-IBEK  
PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua : Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 01 Desember 2022  
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang  
Ketua,

  
  
**Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.**  
**NIDN. 02-14067401**

Tembusan  
1. Ketua BPH IBEK  
2. Waket I,II dan III Akademik  
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen  
4. Ka. UPM  
5. File



**Lampiran** : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu Pendidikan STIE-IBEK Pangkalpinang  
**No. SK** : 014/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022  
**Tanggal** : 01 Desember 2022

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENDIDIKAN**


**Adapun Standar yang dimaksud :**

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

**Ditetapkan di** : Pangkalpinang  
**Pada tanggal** : 01 Desember 2022  
**Ketua BPH IBEK Pangkalpinang**  
**Ketua,**





**Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.**  
**NIDN. 0214067401**

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	1
Halaman Pengesahan .....	2
Daftar Isi .....	3
Kata Pengantar .....	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang .....	5
Rasional Standar Isi Pembelajaran .....	6
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar .....	7
Definisi Istilah .....	7
Pernyataan Standar dan Indikator .....	8
Strategi Pencapaian Standar .....	9
Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran .....	9
Referensi .....	10



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	


### KATA PENGANTAR

**Dokumen Standar Isi Pembelajaran ini** merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Pembelajaran** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang

  
 Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

### a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”


### b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabdikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

### c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

**d. Sasaran Perguruan Tinggi:**

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

## 2. Rasional Standar


Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pada pasal 28 disebutkan bahwa Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

## 3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua Bidang Akademik
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa.

## 4. Definisi Istilah


- a. **Standar Isi Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.
- b. **Kurikulum** STIE-IBEK Pangkalpinang adalah Kurikulum yang mengacu pada level KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, sosial, budaya, seni dan olahraga yang disediakan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam rangka mencapai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK handal dalam teori, terdepan dalam aplikasi, biaya terjangkau dan bermartabat.
- c. **Review Kurikulum** adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan satu tahun sekali oleh dosen serumpun tanpa merubah kode matakuliah dan lainnya dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

- d. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dalam satu semester dan ditetapkan serta dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam suatu Program Studi.
- e. **Capaian Pembelajaran Lulusan** adalah rumusan capaian sikap, pengetahuan dan keterampilan lulusan yang ingin dipenuhi sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan melalui peraturan menteri.
- f. **Struktur Kurikulum** merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum pada setiap matakuliah dan dituangkan ke dalam kompetensi-kompetensi yang ingin diciptakan.
- g. **Peta Kurikulum** adalah uraian tentang hubungan antara setiap matakuliah dengan kompetensi lulusan


## 5. Pernyataan Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Wakil Ketua Bidang Akademik bersama Ketua Program Studi menyusun dan merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	1. Program Studi memiliki dokumen Kurikulum yang mengacu kepada deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan menurut format KKNI. 2. Terdapat kesesuaian antara Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI dan SN-Dikti yang ditunjukkan dengan adanya Rumusan Sikap, Pengetahuan


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		dan Keterampilan (keterampilan umum dan keterampilan khusus)
<b>2.</b>	Wakil Ketua Bidang Akademik bersama Ketua Program Studi melakukan Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran kurikulum dilakukan secara berkala 4 s.d. 5 tahun sekali</li> <li>2. Evaluasi Kurikulum dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.</li> </ol>
<b>3.</b>	Ketua Program Studi dan Dosen menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur ke dalam bentuk matakuliah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya RPS yang memuat Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yakni Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada Mata Kuliah.</li> <li>2. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.</li> <li>3. Capaian Pembelajaran Lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah.</li> <li>4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif/ dan atau integratif.</li> </ol>
<b>4.</b>	Program Studi menentukan Dosen Pembimbing Akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbing akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Studi memiliki pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan</li> </ol>



	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

	<p>mahasiswa setiap semester.</p>	<p>2. Jumlah total bimbingan program Sarjana per dosen maksimal 20 orang</p> <p>3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester</p>
<b>5.</b>	<p>Program Studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir mahasiswa</p>	<p>1. Program Studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir</p> <p>2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>3. Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah Dosen Tetap yang telah memiliki Jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli.</p> <p>4. Rata-rata jumlah pertemuan/ bimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali</p> <p>5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan</p>
<b>6.</b>	<p>Program Studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik.</p>	<p>1. Program Studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional</p> <p>2. Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke</p>

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
<b>DOKUMEN STANDAR MUTU</b>	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

		arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
--	--	--

## 6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- b. Melaksanakan Review Kurikulum, Review RPS secara berkala.
- c. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.


## 7. Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran

Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sbb:

- a. Statuta
- b. Rencana Induk Pengembangan STIE-IBEK
- c. Renstra STIE-IBEK
- d. Pedoman Kebijakan Pengembangan Kurikulum
- e. Manual Mutu Kurikulum
- f. SOP Penyusunan Kurikulum
- g. SOP Pengembangan Kurikulum.

## 8. Referensi

- a. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK</b> Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	<b>KODE</b>	
		<b>SM/IBEK/SPMI-03-01-02</b>	
DOKUMEN STANDAR MUTU	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	TANGGAL DIKELUARKAN	
		<b>19 Maret 2018</b>	
		Revisi 01	<b>01 Desember 2022</b>

- b. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 54 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.